

**STUDI KASUS TANAH GARAPAN RAKYAT
MELALUI KEPUTUSAN PENGADILAN
NEGERI LUBUK PAKAM
NOMOR : 12/PDT-G/2001/PN-LP**

T E S I S

Oleh

**S U Y I T N O
NPM : 03 180 3050**

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian
guna memperoleh gelar Magister Hukum Bisnis
Program Pascasarjana di Universitas Medan Area



**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER HUKUM BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2005**

**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER HUKUM BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

LEMBAR PERSETUJUAN


Tesis ini telah disetujui untuk diperbanyak dan dipertahankan

Oleh :

NAMA : S U Y I T N O
N P M : 03 180 3050
PROGRAM STUDI : Magister Hukum Bisnis
**JUDUL : STUDI KASUS TANAH GARAPAN RAKYAT
MELALUI KEPUTUSAN PENGADILAN
NEGERI LUBUK PAKAM NOMOR : 12/PDT-
G/2001/PN-LP**

KOMISI PEMBIMBING

Pembimbing I



(Dr. H. Subandi, SH, M.H)

Pembimbing II



(Arif, SH, M.H)


DIKETAHUI OLEH

Ketua Program Studi



(Arif, SH, M.H)

Direktur,



(Drs. Heri Kusmanto, MA)

Telah diuji pada tanggal 31 Agustus 2005



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Syafaruddin, SH., M.Hum

Sekretaris : Elvi Zahara Lubis, SH., M.Hum

Anggota I : Dr. H. Suhaidi, SH., M.H

Anggota II : Arif, SH., M.H

Penguji Tamu: Prof. Dr. H. Ediwarman, SH., M.Hum

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena rahmat serta izin dari-Nya, penulis mampu menyelesaikan tesis yang berjudul : **“Studi Kasus Tanah Garapan Rakyat Melalui Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 12/PDT-G/2001PN-LP”**.

Penyusunan tesis ini adalah sebagai salah satu komponen untuk melengkapi syarat-syarat mencapai gelar Magister Hukum Bisnis pada Program Pascasarjana Magister Hukum Bisnis Universitas Medan Area.

Dalam penyusunan tesis ini penulis telah dibantu berbagai pihak baik dari akademis sendiri, keluarga serta teman yang telah memberikan dukungan moril dalam menyelesaikan tesis ini, oleh karena itu pada kesempatan ini izinkanlah penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ibunda tercinta Hj. Habibah dan Alm. Ayahanda H. M. Sarimin, serta ucapan terimakasih dan penghargaan kepada yang maha terpelajar :

1. Direktur Program Pascasarjana Magister Hukum Bisnis Universitas Medan Area yaitu Bapak Drs. Heri Kusmanto, MA;
2. Ketua Program Studi Magister Hukum Bisnis Universitas Medan Area yaitu Bapak Arif, SH., M.H;
3. Dosen Pembimbing I yaitu Bapak Dr. H. Suhaidi, SH., M.H dan Dosen Pembimbing II yaitu Bapak Arif, SH., M.H, yang telah mengarahkan dan memberikan bimbingan kepada penulis dalam pembuatan tesis ini;

4. Seluruh dosen pengajar dan staf administrasi yang turut pula membantu dalam menyelesaikan tesis ini dan ucapan terimakasih secara khusus kepada Bapak Prof. Dr. H. Ediwarman, SH., M.Hum dan Bapak Prof. H. Syamsul Arifin, SH., M.H serta Bapak Dr. H. Tan Kamello, SH., MS;
5. Keluarga tercinta, yaitu istri tersayang Salmah Sary, SH dan kedua putrid tersayang yaitu Ita Damayanti Putri, SH dan Khilda Handayani, SH, yang telah menjadi sumber aspirasi bagi penulis dan telah memberikan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini;
6. Teman-teman semua yang turut membantu dalam menyelesaikan tesis ini.

Penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi para Akademisi, Teoritis dan Praktisi Hukum, serta penulis berharap agar kiranya ada kritik, saran yang konstruktif untuk menambah wacana dan wawasan penulis.

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih kepada para pembaca yang telah menyempatkan waktu membaca tesis ini.

Medan, Agustus 2005
Penulis,

SUYITNO
NPM : 031803050

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PERSETUJUAN	
LEMBAR PENGESAHAN	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	11
1.3. Tujuan Penelitian	13
1.4. Manfaat Penelitian	14
BAB II TINJAUAN PENELITIAN	16
2.1. Kerangka Pemikiran	16
2.2. Hipotesis Kerja Penelitian	24
2.3. Sejarah Tanah Garapan Rakyat Di Sumatera Utara	27
BAB III METODE PENELITIAN	59
3.1. Sifat Penelitian	59
3.2. Lokasi Penelitian	60
3.3. Variabel Penelitian dan Pengukurannya atau Operasionalisasi Variabel	61

3.3. Variabel Penelitian dan Pengukurannya atau Operasionalisasi Variabel	61
3.4. Teknik Pengumpulan Data	66
3.5. Analisa Data	68
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	71
4.1. Diskripsi Wilayah Penelitian	71
4.2. Keadaan Geografi dan Demografi Kabupaten Deli Serdang .	73
4.2.1. Letak Geografis Administrasi	73
4.2.2. Keadaan Demografi Dan Perekonomian	75
4.2.3. Keadaan Sosial dan Adat Istiadat	77
4.2.4. Gambaran Khusus Kecamatan Patumbak dan Desa Marindal I dan Marindal II	78
4.3. Penyelesaian Masalah Tuntutan Garapan Rakyat Oleh Pemerintah Propinsi Sumatera Utara	82
4.3.1. Upaya Pemerintah Kecamatan Patumbak Dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Rakyat	82
4.3.2. Upaya Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Rakyat	88
4.3.3. Upaya Pemerintah Propinsi Deli Serdang Dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Rakyat	93
4.4. Pembahasan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Rakyat Berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 12/PDT-G/2001/PN-LP	99

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	125
5.1. Keimpulan	125
5.2. Saran	127
DAFTAR PUSTAKA	129
DAFTAR PERTANYAAN	
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

	<i>Halaman</i>
Tabel 1. Luas Penggunaan Lahan Di Kabupaten Deli Serdang	75
Tabel 2. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Dan Jenis Kelamin Di Kabupaten Deli Serdang	76
Tabel 3. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian Di Kabupaten Deli Serdang	76
Tabel 4. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Kesejahteraan Di Kabupaten Deli Serdang	77
Tabel 5. Jumlah Kepala Keluarga TK Kesejahteraan Di Kabupaten Deli Serdang	80
Tabel 6. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Di Desa Marindal II	81
Tabel 7. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian Di Desa Marindal I	81
Tabel 8. Jumlah Kepala Keluarga Menurut Tingkat Kesejahteraan Di Desa Marindal I	81
Tabel 9. Jumlah Menurut Tingkat Pendidikan Di Desa Marindal I	82
Tabel 10. Jumlah Kepala Keluarga Menurut Agama Penganut Kepercayaan Di Desa Marindal I	82

ABSTRAK

Penelitian ini difokuskan kepada implementasi kebijakan pemerintah Provinsi Sumatera Utara, pemerintah Kabupaten Deli Serdang dan pemerintah Kecamatan Patumbak, dalam rangka upaya menyelesaikan tanah garapan rakyat, dan lebih khusus lagi terhadap implementasi keputusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 12/PDT-G/2001/PN-LP tanggal 1 Maret 2001 di tengah masyarakat luas, khususnya masyarakat desa Marinda I dan II, Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan penelitian sebagai instrument utama penelitian, data dan informasi diperoleh dari narasumber dan didukung oleh dokumen sesuai dengan *setting* dan *field* penelitian. Metode penelitian pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara studi dokumentasi dan hasil rekaman penulis. Hasil penelitian ini adalah kurangnya perhatian penuh pemerintah baik eksekutif, legislative dan yudikatif dalam merespon suatu kebijakan pemerintah, sehingga suatu Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di bidang pertanahan nyaris tidak dijalankan dan suatu keputusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*). Hamper-hampir tidak bisa dijalankan oleh pihak eksekutif. Tentu kondisi ini sangat memprihatinkan bagi kalangan praktisi hukum, dan kurangnya evaluasi oleh pihak pemerintah terhadap kebijakan yang telah dilaksanakan. Dari hasil penelitian ini tergambar dasar peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pertanahan dan peraturan organiknya dari sejak zaman kolonial Belanda, kemerdekaan Orde Lama, Orde Baru dan zaman Reformasi tentang tanah garapan rakyat dilindungi oleh undang-undang dan bagaimana proses hukum di lembaga peradilan dalam rangka penyelesaian tanah garapan rakyat dan bagaimana peranan hukum bisnis dalam menyelesaikan tanah garapan rakyat. Sampai saat ini pemerintah belum mau belajar banyak dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik belajar dari segi kekayaan dan pengalaman implementasi suatu regulasi pemerintahan di bidang ilmu pertanahan.

ABSTRACT

This study focusing on the implementation of official policies of government of the North Sumatra Province, Deli Serdang District and Patumbak sub-district in taking settlement for the land worked by people, and it is specifically to the implementation of adjudication by District Court of Lubuk Pakam No. 12/PDT-G/2001/PN-LP dated 1st March 2001 applied to the mid of society in large, particularly to the community of Desa Marindal I and II, Kecamatan Patumbak. This study adopted an analytical descriptive method with the research as main instrument of study. Data and information obtained from those informant and supported by document refers to the setting and field of the study. To this study, for collecting the data perhaps by conducting observation, interview, also by documentation study and the result of medical record. The result to this study seen to note as shortage of attention care by bureaucracy, the executive, legislative and judicative in response to a governmental policy, it may connect to the Presidential Decree of Republic of Indonesia No.34 of 2003 regards to National Policy on lands almost not run as well and seen on the adjudication of District Court as it having a legal power permanently (*in kracht van gewijdsde*). In connecting to this points almost not run by the executive. It is however poorly condition to those legal practicing, and noted shortage evaluation by the bureaucracy to any policy as already executed. By the result of study showed that basic acts rules regulating about the lands and its organic regulation since Dutch Colonial ruler, Old order liberty, New Order and Reformation age about the land worked on people protected by the laws and how the process of legal run on the jurisdiction for having settlement on the land worked by people and how the role of business law in the settlement for the land worked by people. It is recognized until at present, the government has no much care yet for executing the governance well, either need to study more about wealthy and any experiences to implement a governmental regulation on the lands.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Masalah pertanahan merupakan salah satu permasalahan pokok dalam pembangunan nasional, apalagi dalam alam reformasi yang didahului dengan ketidakadilan dalam pelaksanaan kebijaksanaan pertanahan di masa Orde Lama maupun pada masa Orde Baru. Krisis ekonomi yang berkepanjangan dan dilanjutkan dengan tuntutan globalisasi dan semangat otonomi daerah menimbulkan akses-akses hukum dan sosial ke permukaan dan menjadi alat rakyat untuk melakukan penuntutan kepada pemerintah baik melalui prosedur lembaga peradilan umum maupun melalui aksi demo ke kantor Gubernur maupun kantor Bupati/Camat.

Khusus dalam bisnis tanah dan properti aspek-aspek hukum tanah mempunyai peranan yang sangat penting, khususnya dalam rangka pengadaan tanah, transaksi-transaksi tanah baik para konsumen maupun para kreditur-kreditur yang memberikan kredit dalam rangka kepemilikan properti. Banyak ahli hukum yang mengetahui hukum tanah secara normatif (*law in book*) akan tapi yang paling mengerti aplikasinya dalam bisnis tanah dan properti di Indonesia sangat langka dan dapat dihitung dengan jari, pengertian dan pemahaman tentang

masalah “aplikasi hukum tanah dalam bisnis properti”¹, adalah sangat penting untuk diketahui hal ini dapat memperluas cakrawala serta memperdalam pengetahuan baik teori maupun praktik, berguna untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi masyarakat luas dalam kerangka pelaksanaan pembangunan bisnis properti di Indonesia.²

Sejalan dengan program pemerintah tentang pemanfaatan dan penggunaan tanah dan Sumber Daya Alam lainnya, seperti hutan, laut, air, udara dan mineral secara adil, transparan dan produktif dengan mengutamakan hak-hak rakyat setempat, termasuk hak ulayat masyarakat adat dengan tetap menjaga kelestarian fungsi-fungsi lingkungan hidup.

Sesuai dengan uraian di atas, maka apabila penulis analisa kebijakan pemerintah dalam hal “Program Pengelolaan Pertanahan” dijelaskan sebagai berikut :

“Tujuan dari ini adalah mengembangkan administrasi pertanahan untuk meningkatkan pemanfaatan dan penguasaan tanah secara adil dengan mengutamakan hak-hak rakyat setempat termasuk hak ulayat masyarakat hukum adat dan meningkatkan kapasitas kelembagaan pengelolaan pertanahan di pusat dan di daerah. Sasaran yang ingin dicapai adalah

¹ Johannes Ibrahim, Indawati Sewa, *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2004, halaman 25. Pengertian Bisnis adalah merupakan salah satu aktivitas usaha yang utama dalam menunjang perkembangan ekonomi. Kata “bisnis” diambil dari bahasa Inggris “*business*” yang berarti kegiatan usaha, Richard Burton, menyatakan bahwa secara luas kata “bisnis” sering diartikan sebagai keseluruhan kegiatan usaha yang dijalankan oleh orang atau badan secara teratur dan terus menerus yaitu berupa kegiatan mengadakan barang-barang atau jasa-jasa maupun fasilitas-fasilitas untuk diperjualbelikan, dipertukarkan atau disewa digunakan dengan tujuan mendapat keuntungan, sedangkan hukum bisnis adalah seperangkat kaedah-kaedah hukum yang diadakan untuk mengatur serta menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul dalam aktivitas antar manusia khususnya dalam bidang perdagangan, sesuai dengan pendapat Ismail Saleh (mantan Kajagung Republik Indonesia).

² Erwin Kallo, *Aplikasi Hukum Dalam Bisnis Properti di Indonesia*, PT. Ombak, Yogyakarta, 2003, halaman 15.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahcmadi Abu & Cholid Nurbuko, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, 2003.
- Chomzah, Ali Achmad, *Hukum Pertanahan, Pemberian Hak Atas Tanah Negara, Dan Sertifikat dan Permasalahannya*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2002.
- _____, *Hukum Agraria (Pertanahan Indonesia)*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2004
- Ediwarman, *Perlindungan Hukum Bagi Korban Kasus-Kasus Pertanahan*, Pustaka Bangsa Press, Jakarta, 2003.
- Fuady Munir, *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek*, Buku ke III, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Hadikusuma H. Hilman, *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, 1995.
- Hadari Nawawi & Handari Martini, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, UGM Press Yogyakarta, 1998.
- Harsono Boedi, *Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*, Penerbit Djambatan, Jakarta, 1984.
- _____, *Pelaksanaan Penyempurnaan UUPA Menurut Keppres Nomor 34 Tahun 2003*, FH Universitas Trisakti, Pusat Studi Hukum Agraria, Jakarta, 2003.
- Hartono Sri Rejeki, *Kapita Selecta Hukum Ekonomi*, Mandar Maju, Bandung, 2000.
- Husein Ali Sofwan, *Konflik Pertanahan*, Sinar Harapan, Jakarta, 1997.
- Ibrahim Johanes & Sewu Indawati, *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*, PT. Reflika Aditama, Bandung, 2004.

- Kallo Erwin & Hutagalung, Arie, *Aplikasi Hukum Dalam Bisnis Properti di Indonesia*, Disertai Studi Kasus Aktual, Ombak, Yogyakarta, 2003.
- Kallo Syafruddin, *Pencetus Timbulnya Sengketa Pertanahan Antara Masyarakat Versus Perkebunan di Sumatera Utara*, Makalah, Materi Kuliah, PPS-MHB-UMA Medan, 2003.
- _____, *Di Bawah Cengkraman Kapitalisme, Konflik Tanah Jaluran Antara Onderneming dan Rakyat Penunggu di Sumatera Timur Jaman Kolonial*, Makalah, Materi Kuliah, PPA-MHB-UMA-Medan, 2003.
- _____, *Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*, Pustaka Bangsa Press, Bandung, 1985.
- Kamello Tan, *Teori Hukum*, Makalah, Materi Kuliah, PPS-MHB-UMA Medan, 2003.
- Kansil C. S. T. & Kansil Christine, *Modul Hukum Perdata Termasuk Asas-Asas Hukum Perdata*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1995.
- _____, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 1983.
- Kusumah Mulyana W., *Perspektif, Teori dan Kebijaksanaan Hukum*, CV. Rajawali, Jakarta, 1986.
- Marbun SF., *Peradilan Administrasi Negara Dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1997.
- Maria S. W. Sumardjono, *Hukum Pertanahan Dalam Berbagai Aspek*, Bina Media, Medan, 2000.
- _____, *Naskah Akademis, Rancangan Undang-Undang RI, Tentang Pengambil Alihan Tanah Untuk Kegiatan Pembangunan*, Makalah, Materi Kuliah Hukum Pertanahan Di PPS-MHB-UMA Medan, Bandung, 2003.
- Martono, *Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum & Peraturan Yang Terkait*, Humas BPN-Pusat, Jakarta, 1994.
- _____, *Pemberian Hak Milik Atas Tanah Untuk Rumah Tinggal*, Biro Hukum & Humas BPN Pusat, Jakarta, 1998.

- _____, *Pendaftaran Tanah Di Indonesia*, Koperasi Bhumi Bhakti BPN Bekerjasama dengan PT. Kloang Klede Putra Timur, Jakarta, 1998.
- Mertokusumo Sudikno, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- Nasution Chairuddin K., *Hukum Agraria (Hak-Hak Atas Tanah/Kehutanan/PIR-Transmigrasi/DLL)* FH-UISU-Medan, 1981.
- Parlindungan AP., *Pendaftaran Dan Konversi Hak-Hak Atas Tanah Menurut UUPA*, Alumni, Bandung, 1985.
- _____, *Tanya Jawab Hukum Agraria & Pertanahan*, Mandar Maju, Bandung, 2003.
- _____, *Bunga Rampai Hukum Agraria Serta Landreform*, Mandar Maju, Bandung, 1994.
- _____, *Berakhirnya Hak-Hak Atas Tanah, Menurut Sistem UUPA*, Mandar Maju, Bandung, 2001.
- Poerwadarminta W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1961.
- Puspa Yan Pramadya, *Kamus Hukum Edisi Lengkap*, Bahasa Belanda, Indonesia, Inggris, Aneka Ilmu, Jakarta, 1977.
- Ranggawidjaya Rosjidi, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung, 1998.
- Salindeho John, *Masalah Tanah Dalam Pembangunan*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 1987.
- Satjipto Raharjo, *Hukum Masyarakat Dan Pembangunan*, Alumni, Bandung, 1980
- Suparman Eman, *Penjelasan Kitab UNDANG-UNDANG Peradilan Umum*, Fokusmedia, Bandung, 2004.
- Syahrani Riduan, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Tanusubroto S., *Masalah Sengketa Perumahan Dalam Praktek*, Alumni, Bandung, 1983.

Tresna R., *Komentar H.I.R*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1980.

Zain & Badudu, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Sinar Harapan, Jakarta, 2001.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 *Tentang Program Pembangunan Nasional*, CV. Tamita Utama, Jakarta, 2001.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 *Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*, BP. Cipta Jaya, Jakarta, 2004.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 *Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, BP. Cipta Jaya, Jakarta, 2004.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *Tentang Pemerintahan Daerah*.

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 *Tentang Undang-Undang Pokok Agraria*.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 *Tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan*.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 *Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1996 Tentang Peradilan Umum*.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 *Tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman*.

DAFTAR PERTANYAAN

1. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu/Sdr./Sdri, tentang Keputusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 12/PDT-G/2001PN-LP Tanggal 28 Pebruari 2005 ? yang memutus perkara antara R. Markusan lawan Tukaran yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ?
2. Dapatkah Bapak/Ibu/Sdr./Sdri menjelaskan secara ringkas, berapa luas objek perkara tanah garapan rakyat di Desa Marindal I dan Desa Marindal II Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang ?
3. Dapatkah Bapak/Ibu/Sdr./Sdri menjelaskan atas hak/dasar hukum garapan rakyat di desa Marindal I dan II, sehingga dapat dimenangkan oleh pihak Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan tidak adanya pihak yang intervensi dalam perkara tersebut, yang seharusnya pihak pemerintah propinsi pemerintah kabupaten dan pihak PTPN-II Tanjung Merawa merasa memiliki lahan tersebut ?
4. Dapatkah Bapak/Ibu/Sdr./Sdri menjelaskan tambahan Rekomendasi dari pihak pemerintah dalam hal memperkuat keputusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 12/PDT-G/2001/PN-LP tersebut sehingga dapat menjadi payung hukum bagi pihak pemerintah desa, pemerintah kecamatan dan BPN kabupaten Deli Serdang dalam hal memproses sertifikat tanah atas nama pengembang ?
5. Bagaimana menurut Bapak/Ibu/Sdr./Sdri manfaat dari penyelesaian tanah garapan rakyat melalui putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tersebut ?
6. Bagaimana menurut Bapak/Ibu/Sdr./Sdri tentang upaya pemerintah desa, kecamatan dan pihak pemerintah kabupaten Deli Serdang serta pemerintah provinsi dalam menyikapi penyelesaian tanah garapan rakyat pada saat ini ?
7. Apakah ada usaha menurut Bapak/Ibu/Sdr./Sdri peranan para pengembang dalam rangka menyelesaikan tanah garapan rakyat, yang jelas pihak pengembang berusaha melalui divestasi dari pihak perkebunan PTPN-II Tanjung Merawa, melalui mekanisme izin pelepasan asset dari Menteri Negara tentang HGU, HGB dan Hak Pakai ?

8. Menurut Bapak/Ibu/Sdr./Sdri bahwa dengan adanya putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 12/PDT-G/2001/PN-LP, bahwa banyak masyarakat penggarap dapat menikmati hasil perjuangannya juga mendapat tanah garapannya menjadi hak milik, melalui alas hak SKT Desa, SKT Camat dan Sertifikas hak milik yang diterbitkan pihak BPN ?
9. Apakah menurut pendapat Bapak/Ibu/Sdr./Sdri untuk saat ini di perlukan suatu payung hukum dan bentuk Undang-Undang/Peraturan Pemerintah/ Penetapan Presiden dan Peraturan Daerah yang mengatur tentang penyelesaian tanah garapan rakyat ?
10. Bagaimana menurut pendapat Bapak/Ibu/Sdr./Sdri bahwa peranan pengembang/real estate dalam penyelesaian tanah garapan ?

Nomor : 1865 /D1/PPs.UMA/2005
Lampiran : -
Hal : Pengambilan Data

Medan, 7 Juli 2005

Kepada Yth. : Bupati Deli Serdang
di-
L. Pakam

Dengan hormat,

Sehubungan dengan adanya Tugas Akhir mahasiswa Program Pascasarjana Magister Hukum Bisnis Universitas Medan Area, kami mohon kesediaan Saudara untuk memberikan izin kepada mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini :

N a m a : Suyitno
NPM : 031803050
Program Studi : Magister Hukum Bisnis

Untuk melaksanakan pengambilan data di instansi yang Saudara pimpin sebagai bahan melengkapi tugas-tugas penulisan Tesis pada Program Pascasarjana Magister Hukum Bisnis Universitas Medan Area.

Disamping itu perlu kami sampaikan bahwa mahasiswa yang tersebut diatas mengambil judul : **"Penyelesaian Tanah Garapan Rakyat Melalui Keputusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam"**. Di Kecamatan Patumbak Desa Marendal I dan Desa Marendal II Kabupaten Deli Serdang.

Demikian disampaikan, atas bantuan dan kerjasama yang baik diucapkan terimakasih.

An. Direktur,
Pembantu Direktur I,

Ir. Erwin Pane, M.S.

cc : file



**PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

**JLN. MAWAR NO. 4 TELP. 7952005
LUBUK PAKAM**

REKOMENDASI

Nomor : 070 / 225

1. Sehubungan dengan Surat Program Pasca Sarjana Universitas Medan Area Medan Nomor 1865/D1/PPs.UMA/2005 tanggal 4 Juli 2005 perihal permintaan Rekomendasi atas permohonan izin Survey / Riset / Penelitian / KKN dan sebagainya oleh :

- a. Nama : S U Y I T N O
- b. Alamat : Jln. Setia Luhur No. 745
- c. Pekerjaan : Pengacara / Advokat
- d. KTP / NIM / NIP / SIM : 031803050
- e. Judul : Penyelesaian Tanah Garapan Rakyat Melalui Keputusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam. Dikecamatan Patumbak Desa Marendal I dan Desa Marendal II Kabupaten Deli Serdang.
- f. Daerah : Kabupaten Deli Serdang (Kec. Patumbak)
- g. Lamanya : 1 (satu) bulan
- h. Peserta : S e n d i r i
- i. Penanggung Jawab : Direktur PPS MHB Universitas Medan Area.

- 2. Pihak kami tidak menaruh keberatan atas pelaksanaan kegiatan dimaksud di atas dengan kewajiban agar yang bersangkutan mematuhi ketentuan peraturan yang berlaku dan menjaga ketertiban umum daerah setempat.
- 3. Dalam rangka pengawasan, supaya tembusan surat izin yang dikeluarkan dan laporan hasil pelaksanaannya agar disampaikan kepada kami.
- 4. Demikian untuk dimaklumi.

Lubuk Pakam, 1 Agustus 2005

**KEPALA BADAN KESBANG DAN LINMA
KABUPATEN DELI SERDANG**



Tembusan :

- 1. Bapak Bupati Deli Serdang (sebagai laporan)
- 2. Ketua Bappeda Deli Serdang
- 3. **UNIVERSITAS MEDAN AREA**



**PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
KECAMATAN PATUMBAK
DESA MARINDAL - I**

Jln. Kebon Kopi No. 96 Kode Pos 20361

SURAT - KETERANGAN

Nomor : 070/2016/2005

Berdasarkan Surat Pengantar Program Pasca Sarjana Magister Hukum
Risnis Universitas Medan Area No.1865/DS/PPS/UMA/2005 tertanggal
04 Juli 2005 dan Surat Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan -
Masyarakat Kabupaten Deli Serdang No.070/225 tanggal 01-08-2005
Pribal : Pemberian Rekomendasi Izin Penelitian dengan judul -
Tesis :

" PENYELESAIAN TANAH GARAPAN RAKYAT MELALUI
KEPUTUSAN PENGADILAN NEGERI No.12/PDT-G/2001/
PN-LP "

Maka diberitahukan kami memberikan izin untuk melakukan penelitian
Bidang Hukum Pertanahan di Desa Marindal-I Kecamatan Patumbak
Kabupaten Deli Serdang kepada :

Nama : S U Y I T M O.
NIM : 031803050.
Perguruan Tinggi : Universitas Medan Area.
Guna Riset : Penelitian 1 (satu) bulan.

Segala biaya yang berkenaan dengan kegiatan riset penelitian di -
maksud ditanggung oleh mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian di sampaikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Marindal-I, 29 Agustus 2005.
KEPALA DESA MARINDAL-I,
KEC. PATUMBAK,
DESA
MARINDAL I
KUSTOMO. SH